



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

man: www.poltekkesjakarta1.ac.id Surat elektronik: informasi@poltekkesjakarta1.ac.id



KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2016 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas (15-06-2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Ani Nuraeni, SKp, M.Kes
NIP : 196108281984102001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I/ IVB
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Politeknik Kesehatan Jakarta I, yang selanjutnya dalam Kontrak Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48, Cilandak Jakarta Selatan 12430
2. Nama : Dr. Atikah Adyas, SKM, MDM
NIP : 195411141977032002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IVC
Jabatan : Dosen/Peneliti Utama pada Politeknik Kesehatan Jakarta I, yang selanjutnya dalam Kontrak Penelitian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
Alamat : Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48, Cilandak Jakarta Selatan 12430

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2016 Politeknik Kesehatan Jakarta I dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Penyelenggara penelitian adalah Politeknik Kesehatan Jakarta I yang tanggungjawab pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah Dosen PNS dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Jakarta 1 yang usulan proposalnya diterima dan telah ditetapkan melalui keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta I Nomor HK.02.04/I/1/3434/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Proposal Unggulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 1 yang Dinyatakan Lulus Seleksi dan Mendapat Biaya Tahun Anggaran 2016;
- (3) Penelitian **PIHAK KEDUA** adalah **Unggulan** dengan judul "**Pengembangan Sistem Analisa Biaya Pelayanan Ortesis Prostesis (OP) Untuk Penentuan Anggaran Pelayanan Disabilitas**".
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian dan originalitas judul sebagaimana disebutkan pada ayat (3);
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul serta output keluaran hasil yang akan dicapai sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatas terbebas dari plagiasi, duplikasi, dan *redundancy*, serta terbebas dari pemalsuan data (*falsification*);
- (6) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan Penelitian dengan judul sebagaimana dalam ayat (3) diatas bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain;
- (7) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa kegiatan dengan judul sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatas **BUKAN** merupakan kegiatan yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
- (8) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), (5), (6), dan (7), maka KONTRAK PENELITIAN ini **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan biaya penelitian yang telah diterima ke Kas Negara.

Pasal 2

SUMBER DANA

Pelaksanaan Penelitian pada Politeknik Kesehatan Jakarta I Tahun Anggaran 2016 untuk judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sepenuhnya dibiayai dari DIPA Politeknik Kesehatan Jakarta I.

Pasal 3 NILAI KONTRAK

- (1) Besaran anggaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);
- (2) Besaran anggaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berdasarkan rekomendasi dari Tim Komite Penilaian/Reviewer Nasional Proposal;
- (3) Penggunaan anggaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

Anggaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dalam 1 (satu) tahap sekaligus (100%), dengan ketentuan :

- (1) Tagihan pembayaran **Tahap Pertama**, dilampiri dengan dokumen pendukung berupa :
 - a. Surat Keputusan Direktur Nomor HK.02.04/I/1/3434/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Proposal Unggulan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 1 yang Dinyatakan Lulus Seleksi dan Mendapat Biaya Tahun Anggaran 2016;
 - b. Kontrak Penelitian yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Kuitansi yang telah ditandatangani **PIHAK KEDUA**;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Berita Acara Pembayaran;
 - f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh **PIHAK KEDUA**;
 - g. Surat rekomendasi kelayakan proposal dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian.
- (2) Batas waktu penyampaian dokumen pembayaran dalam ayat (1) tanggal 31 Desember 2016;
- (3) Anggaran Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** yaitu melalui rekening :

Nama Bank : BNI
Nomor Rekening : 0011596306
Atas Nama : ATIKAH ADYAS ANWAR

- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau pembayaran anggaran penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dokumen pencairan anggaran penelitian dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan terhitung mulai tanggal **15 Juni 2016 s.d 31 Desember 2016**

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
 - a. Melaksanakan penyaluran dan pencairan Anggaran Penelitian sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang kewenangannya didelegasikan kepada **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** Politeknik Kesehatan Jakarta I;

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Menerima anggaran penelitian dengan nilai sesuai dengan Pasal 3 ayat (1);
 - b. Memenuhi *output* dan *outcome* penelitian sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran biaya penelitian yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil pelaksanaan kegiatan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dengan pendelegasian kewenangan kepada **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I**.
- (3) Nilai anggaran penelitian yang diberikan termasuk didalamnya biaya pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak yang dikenakan dengan kewajiban pajak berupa :
 - a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10%, PPh 22 sebesar 1.5%, dan PPh 23 sebesar 2%;
 - b. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan : PNS Gol IV sebesar 15%, PNS Gol III sebesar 5%, dan Non PNS sebesar 5%;
 - c. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan bukti penggunaan biaya penelitian, bukti setoran pajak dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas internal (ITJEN) dan eksternal (BPK), serta menjamin bukti-bukti penggunaan anggaran penelitian merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sisa anggaran penelitian yang tidak digunakan ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan laporan akhir penelitian dan laporan realisasi anggaran penelitian pada tanggal 31 Desember 2016 kepada **PIHAK PERTAMA** yang didelegasikan kewenangannya kepada **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I**.

Pasal 7
SERAH TERIMA HASIL PENELITIAN

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan *output* dan *outcome* serta laporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang didelegasikan kewenangannya kepada **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I**;

Pasal 8
SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai maka **PIHAK KEDUA** wajib serah terima tanggung jawab kepada pelaksana penelitian yang menggantikan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kegiatan Penelitian, maka **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I** membuat surat pernyataan yang menyatakan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajiban;
- (4) Atas tingkat keberhasilan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan keluaran Penelitian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan anggaran penelitian ke Kas Negara berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan biaya penelitian yang telah diterimanya ke Kas Negara.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Jakarta I**;

- (2) **Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** Politeknik Kesehatan Jakarta I wajib menyampaikan seluruh hasil kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Seluruh dokumen kegiatan penelitian diarsipkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** Politeknik Kesehatan Jakarta I.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan Penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini antara lain : bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikianlah Kontrak Penelitian ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut diatas, dalam 2 (dua) rangkap yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Anggaran
Politeknik Kesehatan Jakarta I



Ani Nuraeni, SKp, M.Kes
NIP. 196108281984102001

PIHAK KEDUA

Peneliti Utama
Politeknik Kesehatan Jakarta I



Dr. Atikah Adyas, SKM, MDM
NIP. 195411141977032002